



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/Pid.B/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ERPANDIANTO Alias ANTO Bin ROFI;**
2. Tempat Lahir : Ukui;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun /27 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rawa Sari RT.018 RW.008 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 128/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERPANDIANTO Alias ANTON Bin ROFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*", melanggar *Pasal 372 KUHP* Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkn Pidana kepada terdakwa ERPANDIANTO Alias ANTON Bin ROFI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2.
  - Surat jalan dengan nomor 00996 PT. MEKAR SARI ALAM LESTARI.  
*Terlampir dalam berkas perkara.*
  - 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang.
  - 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk cincin.
  - Uang tunai sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit HP Merek Realme warna hitam
  - 1 (satu) unit mobil truck tangi merek HINO dengan nomor Polisi BM 8843 BU dengan nomor rangka MJEFM1JNP5JD-1230 dan nomor mesin J08CTGJ-1234 atas nama EDDY KURNIAWAN.



- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merek HINO dengan nomor Polisi BM 8843 BU dengan nomor rangka MJEFM1JNP5JD-1230 dan nomor mesin J08CTGJ-1234 atas nama EDDY KURNIAWAN.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda tipe vario warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1KF4123NK466879 dengan Nomor Mesin : KF41E2470788.

*Dikembalikan kepada saksi SUSANTO Als HASAN Bin (Alm) TUKIMAN.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia Terdakwa ERPANDIANTO Alias ANTON Bin ROFI pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau yang masih dalam tahun 2022, bertempat di lahan 40 Desa Sungai Guntung Tengah Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang ditugaskan oleh Sdr. TARYONO selaku Mandor PT SKI untuk memuat CPO di PT Mekar Sari alam Lestari di Sorek dengan DELIVERY ORDER Nomor : 07 / SK / 02 / 2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan data Mobil BM 8843 BU dengan nama Sopir ERPANDIANTO, berangkat dengan menggunakan Mobil BM 8843 BU menuju PT Mekar Sari alam Lestari, kemudian sekira pukul 15.00 Wib



terdakwa sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT Mekar Sari Alam Lestari selanjutnya Melapor kepada sekuriti dengan menyerahkan DO (DELIVERY ORDER) tersebut, kemudian diterbitkan Surat perintah Muat Nomor 16 PKS – MAL01 -0022022-15.03.42. dengan Data Mobil BM 8843 BU dengan Muatan Barang CPO Pengangkutan SKI, kemudian sekira pukul 16.28 Wib Mobil BM 8843 BU tersebut selesai dimuat CPO, selanjutnya PT Mekar Sari Alam Lestari menerbitkan Surat perintah jalan dari PT Mekar Sari Alam Lestari menuju PT Bayas Bio Foul Dengan Nomor Surat Jalan 00996 Dengan Nama Barang CPO tujuan Pengiriman PT Bayas Bio Foul dengan Muatan 23.320 KG, kemudian terdakwa berangkat Dari PT Mekar Sari Alam Lestari tersebut menuju PT Bayas Bio Fouls, Namun dikarenakan di PT Bayas Bio Fouls tersebut Jam Terakhir Bongkar yakni Pukul 17.00 Wib dan waktunya tidak terkejar Maka Mobil BM 8843 BU bermuatan CPO sebanyak 23.320 Kg tersebut terdakwa bawa Kerumah Terdakwa di Desa Kuantan Babu.

- kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sampai di rumahnya, menghubungi seorang Perempuan suaminya bermarga GINTING tersebut dengan Menawarkan CPO dengan mengatakan “ *KAK mau Ngambil Minyak Gak* “ kemudian dijawab Perempuan tersebut “ *GAK MAU NANTI BERMASALAH* “ kemudian terdakwa Jawab “ *Tolonglah Bantu Kak Soalnya orang Rumah terdakwa Butuh Biaya Melahirkan, kemudian Dijawab perempuan tersebut* “ kemudian Perempuan tersebut mengatakan kepada terdakwa “ *Berapa Banyak* “ Terdakwa Jawab “ *3 Ton saja*” kemudian Dijawab perempuan tersebut “ *IYALAH 25 YA Nanti sopir Kakak Datang kesana Nanti Nomor HP Kukirim*” Kemudian Terdakwa Jawab “ *Okelah KAK*”. Beberapa saat kemudian ada Pesan Masuk Nomor Telepon dari Perempuan tersebut kemudian terdakwa langsung menelepon nomor dimaksud dan diangkat dan Pemilik Nomor mengakui Posisi di Sungai akar menuju Pematang reba, selanjutnya melakukan kesepakatan bertemu di lahan 40 Desa Sungai Guntung Tengah, kemudian sekira Pukul 04.00 wib terdakwa dan Sopir bertemu dilokasi yang telah dijanjikan sebelumnya, kemudian Sopir tersebut bersama dengan dua Orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenali kemudian dua orang tersebut kemudian menurunkan dua Mesin Robin dari Mobil tangki yang dibawanya tersebut kemudian memasang selang ke masing masing Mesin tersebut kemudian naik ke Menhol Tangki BM 8843 BU tersebut kemudian Membuka Menholnya dan langsung memasukkan Selang kedalam



Menhol mobil tersebut yang mana selang tersebut sudah terhubung dengan Mesin Robin Dan juga Mobil tangki yang masih kosong tersebut, kemudian setelah semua minyak disalin, terdakwa meminta Harga Lebih kepada perempuan tersebut, kemudian Perempuan tersebut mengatakan Bahwa akan membayarnya seharga Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara Transfer Ke rekening Istri terdakwa Atas Nama NENENG PURNAMA SARI di Bank BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2 milik istri terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak PT Mekar Sari alam Lestari untuk menjual minyak CPO Muatan 23.320 KG.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Mekar Sari alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 348.848.310,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERPANDIANTO Alias ANTON Bin ROFI pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau yang masih dalam tahun 2022, bertempat di lahan 40 Desa Sungai Guntung Tengah Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang ditugaskan oleh Sdr. TARYONO selaku Mandor PT SKI untuk memuat CPO di PT Mekar Sari alam Lestari di Sorek dengan DELIVERY ORDER Nomor : 07 / SK / 02/ 2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan data Mobil BM 8843 BU dengan nama Sopir ERPANDIANTO, berangkat dengan menggunakan Mobil BM 8843 BU menuju PT Mekar Sari alam Lestari, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT Mekar Sari



Alam Lestari selanjutnya Melapor kepada security dengan menyerahkan DO (DELIVERY ORDER) tersebut, kemudian diterbitkan Surat perintah Muat Nomor 16 PKS –MAL01 -0022022-15.03.42. dengan Data Mobil BM 8843 BU dengan Muatan Barang CPO Pengangkutan SKI, kemudian sekira pukul 16.28 Wib Mobil BM 8843 BU tersebut selesai dimuat CPO, selanjutnya PT Mekar Sari Alam Lestari menerbitkan Surat perintah jalan dari PT Mekar Sari Alam Lestari menuju PT Bayas Bio Foul Dengan Nomor Surat Jalan 00996 Dengan Nama Barang CPO tujuan Pengiriman PT Bayas Bio Foul dengan Muatan 23.320 KG, kemudian terdakwa berangkat Dari PT Mekar Sari Alam Lestari tersebut menuju PT Bayas Bio Fouls, Namun dikarenakan di PT Bayas Bio Fouls tersebut Jam Terakhir Bongkar yakni Pukul 17.00 Wib dan waktunya tidak terkejar Maka Mobil BM 8843 BU bermuatan CPO sebanyak 23.320 Kg tersebut terdakwa bawa Kerumah Terdakwa di Desa Kuantan Babu.

- kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sampai di rumahnya, menghubungi seorang Perempuan suaminya bermarga GINTING tersebut dengan Menawarkan CPO dengan mengatakan “KAK mau Ngambil Minyak Gak “ kemudian dijawab Perempuan tersebut “ GAK MAU NANTI BERMASALAH “ kemudian terdakwa Jawab “ Tolonglah Bantu Kak Soalnya orang Rumah terdakwa Butuh Biaya Melahirkan, kemudian Dijawab perempuan tersebut “ kemudian Perempuan tersebut mengatakan kepada terdakwa “ Berapa Banyak “ Terdakwa Jawab “ 3 Ton saja” kemudian Dijawab perempuan tersebut “ IYALAH 25 YA Nanti sopir Kakak Datang kesana Nanti Nomor HP Kukirim” Kemudian Terdakwa Jawab “ Okelah KAK”. Beberapa saat kemudian ada Pesan Masuk Nomor Telepon dari Perempuan tersebut kemudian terdakwa langsung menelepon nomor dimaksud dan diangkat dan Pemilik Nomor mengakui Posisi di Sungai akar menuju Pematang reba, selanjutnya melakukan kesepakatan bertemu di lahan 40 Desa Sungai Guntung Tengah, kemudian sekira Pukul 04.00 wib terdakwa dan Sopir bertemu dilokasi yang telah dijanjikan sebelumnya, kemudian Sopir tersebut bersama dengan dua Orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenali kemudian dua orang tersebut kemudian menurunkan dua Mesin Robin dari Mobil tangki yang dibawanya tersebut kemudian memasang selang ke masing masing Mesin tersebut kemudian naik ke Menhol Tangki BM 8843 BU tersebut kemudian Membuka Menholnya dan langsung memasukkan Selang



kedalam Menhol mobil tersebut yang mana selang tersebut sudah terhubung dengan Mesin Robin Dan juga Mobil tangki yang masih kosong tersebut, kemudian setelah semua minyak disalin, terdakwa meminta Harga Lebih kepada perempuan tersebut, kemudian Perempuan tersebut mengatakan Bahwa akan membayarnya seharga Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara Transfer Ke rekening Istri terdakwa Atas Nama NENENG PURNAMA SARI di Bank BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2 milik istri terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak PT Mekar Sari alam Lestari untuk menjual minyak CPO Muatan 23.320 KG.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Mekar Sari alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 348.848.310,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ZAINAL ALI Als ASEN Bin (Alm) SAMSURI**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penggelepan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan minyak cpo tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang berada di desa Sungai guntung tengah kec. Rengat kab. Inhu berdasarkan pemberitahuan oleh saudara SUSANTO als HASAN kepada saksi yang mana atas pemberitahuan awal saudara SUSANTO als HASAN kepada saksi kemudian saksi menuju lokasi dimaksud dan setelah sampai bahwa benar saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil tangki BM 8843 BU milik saudara SUSANTO als HASAN tersebut diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kosong dan lampu sen mobil masih hidup



dan di dalam mobil ditemukan kunci starter mobil, stnk dan surat jalan yang mana dari surat jalan tersebut diketahui bahwa muatan mobil yakni 23.320 kg dan asal muatan dari PT. MAL dan tujuan pembongkaran di PT. BBF dan surat jalan yang ditemukan di dalam mobil tersebut kemudian saksi jadikan bukti untuk laporan ke pihak polres inhu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan minyak cpo tersebut, akan tetapi Terdakwa seharusnya membawa mobil yang bermuatan minyak mentah cpo tersebut ke tempat pembongkaran di PT. BBF bayas, akan tetapi Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah sungai guntung tengah dan didapati mobil yang bermuatan cpo tersebut terparkir di desa sungai guntung tengah dan mobil yang bermuatan minyak mentah cpo dalam keadaan kosong;
- Bahwa banyaknya minyak mentah cpo milik perusahaan PT. MAL yang digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 23.320 kg;
- Bahwa awal mulanya pada hari kamis tanggal 3 februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi ditelpon oleh sdr. SUSANTO als HASAN dan menyuruh saksi untuk mengecek mobil di sungai guntung tengah kec. Rengat, kab. Inhu, kemudian setelah saksi sampai di tempat tersebut saksi melihat mobil truck tangki hino no.pol bm 8843 bu dengan kepala mobil berwarna hijau dan tangki mobil tersebut berwarna putih sudah berkarat terparkir di pinggir jalan tanah desa Sungai guntung tengah kec. Rengat kab. Inhu, dan kemudian saksi mengecek kendaraan tersebut pada bagian tangki dan saksi mendapati bahwa isinya sudah dalam keadaan kosong, setelah itu saksi ada melihat di samping mobil tangki tersebut terdapat kotak mesin pompa merek robin, yang mana di dalam kotak tersebut tidak ada mesinnya melainkan hanya kotaknya saja, kemudian saksi melihat juga adanya tumpahan minyak berserakan di atas tangki (sampan-sampan), kemudian saksi juga langsung menelpon abang sepupu saksi, sdr. Susanto dan mengatakan bahwa minyak dalam mobil tangki tersebut tidak ada lagi, dan kondisi mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sudah tidak ada orang lagi, kunci mobil juga tertinggal di dalam mobil tangki tersebut;
- Bahwa pemilik mobil tangki tersebut adalah sdr. Susanto akan tetapi saksi dipercayai sebagai kontrak angkutan, dan mobil truck tangki hino



no.pol: bm 8843 bu yang terparkir di desa sungai guntung tengah kec. Rengat kab. Inhu dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa total kerugian yang dialami atas terjadinya penggelapan minyak cpo yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 348.848,310,- (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa mobil bm 8843 bu adalah milik saudara susanto als hasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dari PT. MAL menuju PT. BBF yang kemudian diketahui terparkir dalam keadaan kosong di desa sungai guntung tengah yang muatannya sudah digelapkan dan untuk surat jalan tersebut adalah benar surat jalan atas muatan cpo yang dimuat di dalam mobil tersebut yang mana surat jalan dimaksud ditemukan di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kontrak kerja antara sdr. SUSANTO dengan Terdakwa tidak ada secara tertulis yang ada hanya secara lisan, kaitanya dengan saksi bahwa antara saksi dengan sdr. SUSANTO Als HASAN adalah sepupu yang mana sebagai sepupu memiliki alat angkut CPO yang kemudian saksi dan sdr. SUSANTO mengikat kontrak dengan PT.SKI yang mana dalam perikatan kontrak dimaksud atas nama saksi akan tetapi sesuai kesepakatan lisan antara saksi dan sdr. SUSANTO bahwa untuk pertanggungjawaban kontrak ada pada sdr. SUSANTO Als HASAN;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi SUSANTO Als HASAN Bin (Alm) TUKIMAN**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus pengelepan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil tangki adalah saksi sendiri, sedangkan pemilik CPO yang telah digelapkan sesuai dengan Dokumen atau Surat Jalan adalah Pihak PT Mekar Sari Alam Lestari, Hubungan Saksi dengan Perkara ini adalah selaku Pemilik Mobil, saksi melalui Saudara ZAINAL ALI telah



mengikat kontrak dengan PT. SKI (Sumber Kencana Inhu) sejak 2 Januari 2020 yang mana sesuai dengan kontrak saksi menyediakan alat angkut dan sopir untuk PT. SKI yang akan digunakan oleh Pihak SKI untuk mengangkut CPO dari Pabrik Kelapa Sawit menuju PT. BBF dan juga menuju Pelabuhan Milik PT. SKI yang ada di Teluk Bagus. PT. SKI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Pengangkutan CPO dan berdasarkan Kontrak tersebut, Terdakwa adalah merupakan Karyawan / Supir Saksi;

- Bahwa berdasarkan data yang ada Terdakwa mendapat tugas untuk mengangkut CPO dari PT. MEKAR SARI ALAM LESTARI menuju PT. BBF, data dimaksud dibenarkan oleh Pihak PT. SKI yakni Saudara TARYONO;
- Bahwa PT. SKI mengklaim kerugian kepada saksi dalam hal ini diwakili oleh ZAINAL ALI yang mana kerugian akibat kejadian ini sebesar Rp 348.848,310,- (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendapat telpon dari sdr. ANDI LIM yang memberitahukan bahwa di daerah Sungai Guntung tengah ada 1 (satu) unit mobil tangki warna hijau yang terparkir di jalan desa tersebut dan kemudian saksi meminta kepada sdr. ANDI LIM untuk mengecek mobil tersebut mana tau mobil tersebut milik saksi dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ditelpon kembali oleh sdr. ANDI LIM yang kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa benar di jalan Desa Sungai Guntung tengah ada satu unit Mobil Tangki warna hijau BM 8843 BU dengan nomor lambung SK 67.A sudah dalam keadaan kosong, mobil tersebut adalah mobil milik saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut CPO dari PT. MAL menuju PT. BBF di Bayas;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai sopir mobil tangki BM 8843 BU tanpa ada memiliki kontrak pekerjaan hanya lisan saja, Terdakwa sebagai supir mobil tersebut belum ada 1 (satu) bulan yang mana dalam bekerja sebagai supir ditugaskan untuk mengemudikan mobil tersebut dan untuk mengangkut CPO dari PKS yang memiliki kontrak dengan PT.SKI yang mana saksi sebagai Sub Kontraktor kepada PT. SKI dalam



hal menyediakan alat angkut beserta sopir dan saksi menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan dengan Terdakwa terkait upah sopir yakni dengan ketentuan uang makan satu bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah uang trip sebesar Rp 899.500,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara saksi dan sdr. ZAINAL ALI adalah sepupu yang mana terkait perjanjian penyediaan mobil angkutan antara saksi dengan sdr. ZAINAL ALI tidak ada akan tetapi ZAINAL ALI adalah orang yang mengikat kerja sama pengangkutan CPO langsung kepada pihak SKI dan untuk pemilik mobil adalah saksi sendiri namun untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban kontrak tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi ANDI LIM Als ANDI Bin (Alm) TAMSIR BUST** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penggelapan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 3 februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saudara toni menelpon saksi dengan mengatakan "ada mobil tangki minyak parkir di dekat lahan kebun asun di desa sungai guntung dengan kondisi lampu sen hidup, kunci mobil masih dalam mobil dan pintunya tidak dikunci", dan atas pemberitahuan tersebut kemudian saksi menelepon saudara susanto yang merupakan pemilik mobil tangki dan atas permintaan susanto kemudian saksi menuju tempat tersebut dan kemudian setelah di tempat tersebut saksi melihat benar ada 1 (satu) unit mobil tangki warna hijau bm 8843 bu dengan ada tulisan sk.67 kemudian saksi mendokumentasikan mobil tersebut kemudian saksi mengirimkan gambar mobil tersebut kepada saudara susanto melalui aplikasi wa hp saksi dan kemudian atas foto tersebut saudara SUSANTO menyatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya;



- Bahwa tempat ditemukan mobil tangki tersebut merupakan jalan tanah desa sungai guntung tengah seberang kemudian di samping mobil tangki tersebut saksi melihat kotak mesin robin, dan di bagian bawah kabin mobil ada tumpahan minyak cpo dan kondisi mobil mesin dalam keadaan mati, lampu sen masih menyala, pintu tidak dikunci, ditemukan stnk dan surat jalan dan setelah dicek muatan mobil sudah kosong;
- Bahwa berdasarkan surat jalan yang ditemukan dalam mobil tersebut dalam surat jalan tersebut tertera pabrik pengirim yakni PT. MEKAR SARI ALAM LESTARI, dengan nama barang cpo tujuan pt bayas bio foul dengan nama sopir Terdakwa ERPANDIANTO, dengan waktu muat tanggal 2 februari 2022 jam 15.03.42 WIB dan selesai, muatan net 23.320 kg;
- Bahwa pelaku penggelapan minyak cpo tersebut adalah Terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki tersebut;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 3 februari 2022 ditemukannya 1 (satu) unit mobil tangki yang parkir di desa sungai guntung tengah yang mana di dekat mobil tersebut ditemukan kotak mesin robin, seharusnya mobil tersebut tujuan PT. BBF di bayas inhil namun saat dicek ternyata mobil tersebut sudah dalam kondisi kosong dan dari fakta dimaksud saksi perkiraan bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan cpo dengan cara menyalin muatan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan data yang ada Terdakwa mendapat tugas untuk mengangkut cpo dari PT. MEKAR SARI ALAM LESTARI menuju PT. BBF yang mana data tersebut dibenarkan oleh pihak PT. SKI yakni saudara TARYONO;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi MUHAMMAD AMIR Als AMIR Bin DIMYATI** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penggelapan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 3 Februari 2022 setelah di telpon oleh Sdr TARYONO selaku mandor deliveri order yang memberitahukan kepada saksi "pak minyak disalin habis", dan atas pemberitahuan tersebut kemudian saksi memanggil Sdr TARYONO ke ruangan saksi di kantor SKI teluk bagus untuk menjelaskan apa yang dimaksud Sdr TARYONO terkait dengan "pak minyak disalin habis" dan setelah di ruangan saksi kemudian Sdr TARYONO menjelaskan kepada saksi bahwa ada penggelapan CPO yang diangkut dari PT MAL di daerah sorek yakni desa lubuk salak Kab. Pelalawan menuju PT BBF di jalan lintas ringat tembilahan Desa Teluk Bagus Kab. Inhu yang mana mobil pengangkut CPO dimaksud ditemukan parkir di Desa kuantan tengah kec. Rengat Barat Kab. Inhu dalam kondisi muatan CPO sudah kosong dan sopir, Terdakwa tidak ada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya, muatan CPO yang ada di dalam mobil tersebut harusnya dibongkar di PT BBF, yang mana sesuai keterangan Sdr TARYONO kepada saksi bahwa di dalam mobil tersebut ditinggal surat jalan, kunci kontak, STNK;
- Bahwa sumber CPO yang dimaksud adalah dari PT Mekar Sari Alam Lestari yang dimuat tanggal 2 Februari 2022 jam 06:00 WIB dengan tujuan PT BB, yang mana pemilik CPO dimaksud adalah PT Mekar Sari Alam Lestari yang seharusnya terdakwa dalam mengangkut CPO tersebut sudah harus tiba di PT BBF jam 22:00 WIB malam namun aturan di PT BBF bahwa menerima bongkaran paling lama pukul 18:00 WIB maka sopir diperolehkkan menginap dengan catatan pukul 08:00 WIB harusnya tiba di PT BBF;
- Bahwa PT SKI (Sumber Kencana Inhu) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkut CPO baik darat dan laut yang mana antara PT SKI dengan PT Merkar Sari Alam Lestari selaku perusahaan pengolahan CPO mengadakan Kerja Sama pengangkutan yang mana dalam hal ini PT SKI selaku pengangkut sampai tujuan;
- Bahwa PT SKI menjalin kontrak dengan beberapa perusahaan CPO (pabrik kelapa sawit) yang mana dalam kontrak sudah tertera cara kerja yang masing-masing sudah disepakati, yang mana sesuai dengan



kontrak PT SKI dengan PT MAL bahwa PT MAL memberikan laporan Stok CPO yang bisa diangkut kepada PT SKI (Marketing);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Inhu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 WIB di Gunung Sari Kampar Kab Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil tangki BM 8843 BU tersebut yakni pada Hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Lahan 40 Desa Kuantan Tengah Kec. Rengat Kab Inhu;
- Bahwa CPO yang Terdakwa gelapkan sebanyak 23.320 KG;
- Bahwa terdakwa menjual minyak CPO tersebut kepada 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun Terdakwa ketahui suaminya bermarga GINTING beralamat di Simpang rambutan Suban, Jambi melalui sopirnya seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak 23.320 KG yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil tangki BM 8843 BU kepada saudara GINTING tersebut yakni senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO sebanyak 23.320 Kg yakni dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 2 february 2022 Terdakwa ditugaskan oleh Saudara TARYONO selaku Mandor PT SKI untuk memuat CPO di PT Mekar Sari Alam Lestari di Sorek dengan DELIVERY ORDER Nomor : 07 / SK / 02/ 2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan data Mobil BM 8843 BU dengan nama sopir Terdakwa ERPANDIANTO yang kemudian setelah mendapat DO tersebut pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil BM 8843 BU menuju PT Mekar Sari Alam Lestari kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di PKS PT Mekar Sari Alam Lestari kemudian Terdakwa



melapor kepada security dengan menyerahkan DO tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Muat Nomor 16 PKS –MAL01 -0022022-15.03.42. dengan Data Mobil BM 8843 BU dengan Muatan Barang CPO Pengangkutan SKI yang kemudian Mobil BM 8843 BU tersebut dimuat CPO dan sekira Pukul 16 .06.28 Mobil Selesai Dimuat kemudian dibuatkan Surat Perintah Jalan dari PT. MAL menuju PT. BBF Dengan Nomor Surat Jalan 00996 Dengan Nama Barang CPO tujuan Pengiriman PT Bayas Bio Foul dengan Muatan 23.320 KG kemudian Terdakwa berangkat Dari PT. MAL tersebut menuju PT Bayas Bio Fouls namun dikarenakan di PT. BBF tersebut Jam Terakhir Bongkar yakni Pukul 17.00 WIB dan dikarenakan waktu tidak terkejar maka Mobil BM 8843 BU yang telah bermuatan CPO sebanyak 23.320 Kg tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Kuantan Babu dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon 1 (satu) orang perempuan yang tidak ketahui namanya namun Terdakwa ketahui suaminya bermarga GINTING kemudian Terdakwa Menawarkan CPO dengan mengatakan “KAK mau ngambil minyak gak “ kemudian dijawab Perempuan tersebut “GAK MAU NANTI BERMASALAH “ kemudian Terdakwa jawab “Tolonglah Bantu Kak Soalnya orang Rumah Terdakwa Butuh Biaya Melahirkan, kemudian dijawab perempuan tersebut “KARENA SAMBIL NOLONG IYALAH KAKAK BANTU” kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa “Berapa Banyak“ Terdakwa Jawab “3 Ton saja” kemudian dijawab perempuan tersebut “IYALAH 25 YA nanti sopir Kakak datang ke sana nanti nomor HP kukirim” kemudian Terdakwa Jawab “ Okelah KAK” dan setelah selesai pembicaraan kemudian Terdakwa melihat WA HP Terdakwa ada pesan masuk nomor telepon dari perempuan tersebut kemudian Terdakwa langsung menelepon nomor tersebut dan diangkat dan pemilik nomor mengaku posisi di Sungai akar menuju Pematang reba dan jika sudah sampai di pematang reba orang tersebut akan kembali menelepon Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB sopir tersebut kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan posisinya sudah di Pematang reba, kemudian Terdakwa mengarahkan lokasi pertemuan di lahan 40 Desa Kuantan Tengah kemudian Terdakwa menyusul ke Lokasi yang Terdakwa maksudkan dengan membawa Mobil tangki BM 8843 BU tersebut dan sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa dan sopir tersebut bertemu di lokasi yang Terdakwa tetapkan tersebut dan setelahnya mobil Terdakwa parkir di



pinggir jalan tersebut dan kemudian si sopir juga memarkirkan Mobil tangki yang sudah dibawanya dengan posisi gandeng kemudian Terdakwa mengetahui bahwa sopir tersebut bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenali kemudian 2 (dua) orang tersebut menurunkan 2 (dua) Mesin Robin dari mobil tangki yang dibawanya kemudian memasang selang ke masing-masing mesin tersebut kemudian naik ke Menhol Tangki BM 8843 BU kemudian membuka menholnya dan langsung memasukkan selang ke dalam menhol mobil tersebut yang mana selang tersebut sudah terhubung dengan mesin robin dan juga mobil tangki yang masih kosong kemudian mesin dihidupkan untuk tujuan memindahkan muatan ke dalam mobil yang dibawa oleh sopirnya perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam proses penyalinan berlangsung Terdakwa kemudian menelepon perempuan yang Terdakwa tidak tau namanya dan kemudian Terdakwa mengatakan sudah mau selesai disalin, karena yang disalin adalah semua muatan CPO yang ada di mobil BM 8843 BU kemudian Terdakwa meminta harga lebih kemudian perempuan tersebut mengatakan akan membayarnya seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara Transfer Ke rekening Istri Terdakwa Atas Nama NENENG PURNAMA SARI di Bank BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2 yang saat itu Terdakwa memberikan Nomor rekening istri Terdakwa tersebut kepada perempuan tersebut dengan cara SMS dengan HP Terdakwa dan kemudian setelah selesai dimuat kemudian sopir dan 2 (dua) orang temannya tersebut pergi dengan membawa mobil tangki tersebut sementara Terdakwa tinggal di Mobil BM 8843 BU yang kemudian Terdakwa mencari tumpangan pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) orang pengendara sepeda motor melintas di jalan tersebut hendak menuju Kuantan Babu, kemudian Terdakwa memberhentikannya, setelah berhenti Terdakwa meninggalkan mobil tersebut dengan kondisi terparkir mesin mati, lampu sen hidup, kunci mobil di dalam mobil demikian juga dengan Surat Jalan Terdakwa tinggal di mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menerima pesan masuk di HP Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata Bukti Pengiriman Transferan senilai RP 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) di Rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa yang dikirim



sebanyak 4 (empat) kali Transfer di hari yang sama yakni Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kemudian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan setelah mendapat Transfer tersebut kemudian Terdakwa mengajak Istri Terdakwa ke Kampar, tujuannya mau melarikan diri sekaligus membawa istri Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar utang tanah kepada Saudara IMUL sebesar RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian membeli perhiasan emas cincin dan gelang untuk istri Terdakwa senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), belanja perlengkapan bayi senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli satu unit Sepeda Motor Vario warna Merah Putih senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa pergunakan untuk foya-foya bermain Judi Slot;
- Bahwa Pemilik CPO adalah PT. MAL yang mana Hubungan Terdakwa dengan Pemilik CPO adalah Terdakwa merupakan sopir yang bekerja kepada Saudara SUSANTO sebagai pemilik Mobil BM 8843 BU yang mana Saudara SUSANTO mengikat kontrak dengan pihak SKI dalam hal pengangkutan sehingga dalam bekerja Terdakwa kemudian diatur oleh pihak SKI yang mana PT SKI mengikat Kontrak Pengangkutan CPO dengan PT. MAL;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan tersebut adalah 2 (dua) unit mesin robin beserta selang yang sebelumnya disiapkan dan dibawa kembali oleh sopir dari pembeli CPO tersebut yakni seorang perempuan yang Terdakwa ketahui bersuami marga Ginting;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 Buah Buku Tabungan Bank BRI milik Istri Terdakwa dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2, perhiasan emas bentuk gelang dan cincin, uang Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), satu Unit HP Realme warna Hitam dan satu Buah ATM bank BRI;
- Bahwa mobil tangki BM 8843 BU tersebut adalah benar mobil yang Terdakwa bawa untuk mengangkut CPO dari PT. MAL menuju PT. BBF yang kemudian muatan CPO Terdakwa jual tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan terhadap 1 (satu) rangkap Surat Jalan tersebut adalah benar Surat Jalan Dari PT. MAL menuju BBF atas CPO yang Terdakwa angkut dan kemudian Terdakwa jual tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2.
- 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang.
- 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk cincin.
- Uang tunai sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merek Realme warna hitam
- 1 (satu) unit mobil truck tangki merek HINO dengan nomor Polisi BM 8843 BU dengan nomor rangka MJEFM1JNP5JD-1230 dan nomor mesin J08CTGJ-1234 atas nama EDDY KURNIAWAN.
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merek HINO dengan nomor Polisi BM 8843 BU dengan nomor rangka MJEFM1JNP5JD-1230 dan nomor mesin J08CTGJ-1234 atas nama EDDY KURNIAWAN.
- Surat jalan dengan nomor 00996 PT. MEKAR SARI ALAM LESTARI.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda tipe vario warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MH1KF4123NK466879 dengan Nomor Mesin: KF41E2470788.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Inhu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 WIB di Gunung Sari Kampar Kab Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil tangki BM 8843 BU tersebut yakni pada



Hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Lahan 40 Desa Kuantan Tengah Kec. Rengat Kab Inhu;

- Bahwa CPO yang Terdakwa gelapkan sebanyak 23.320 KG;
- Bahwa terdakwa menjual minyak CPO tersebut kepada 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun Terdakwa ketahui suaminya bermarga GINTING beralamat di Simpang rambutan Suban, Jambi melalui sopirnya seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak 23.320 KG yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil tangki BM 8843 BU kepada saudara GINTING tersebut yakni senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO sebanyak 23.320 Kg yakni dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 2 february 2022 Terdakwa ditugaskan oleh Saudara TARYONO selaku Mandor PT SKI untuk memuat CPO di PT Mekar Sari Alam Lestari di Sorek dengan DELIVERY ORDER Nomor : 07 / SK / 02/ 2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan data Mobil BM 8843 BU dengan nama sopir Terdakwa ERPANDIANTO yang kemudian setelah mendapat DO tersebut pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil BM 8843 BU menuju PT Mekar Sari Alam Lestari kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di PKS PT Mekar Sari Alam Lestari kemudian Terdakwa melapor kepada security dengan menyerahkan DO tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Muat Nomor 16 PKS –MAL01 -0022022-15.03.42. dengan Data Mobil BM 8843 BU dengan Muatan Barang CPO Pengangkutan SKI yang kemudian Mobil BM 8843 BU tersebut dimuat CPO dan sekira Pukul 16 .06.28 Mobil Selesai Dimuat kemudian dibuatkan Surat Perintah Jalan dari PT. MAL menuju PT. BBF Dengan Nomor Surat Jalan 00996 Dengan Nama Barang CPO tujuan Pengiriman PT Bayas Bio Foul dengan Muatan 23.320 KG kemudian Terdakwa berangkat Dari PT. MAL tersebut menuju PT Bayas Bio Fouls namun dikarenakan di PT. BBF tersebut Jam Terakhir Bongkar yakni Pukul 17.00 WIB dan dikarenakan waktu tidak terkejar maka Mobil BM 8843 BU yang telah bermuatan CPO sebanyak 23.320 Kg tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Kuantan Babu dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon 1 (satu) orang perempuan yang tidak ketahui namanya namun Terdakwa ketahui suaminya bermarga GINTING kemudian Terdakwa Menawarkan CPO



dengan mengatakan "KAK mau ngambil minyak gak " kemudian dijawab Perempuan tersebut "GAK MAU NANTI BERMASALAH " kemudian Terdakwa jawab "Tolonglah Bantu Kak Soalnya orang Rumah Terdakwa Butuh Biaya Melahirkan, kemudian dijawab perempuan tersebut "KARENA SAMBIL NOLONG IYALAH KAKAK BANTU" kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Berapa Banyak" Terdakwa Jawab "3 Ton saja" kemudian dijawab perempuan tersebut "IYALAH 25 YA nanti sopir Kakak datang ke sana nanti nomor HP kukirim" kemudian Terdakwa Jawab "Okelah KAK" dan setelah selesai pembicaraan kemudian Terdakwa melihat WA HP Terdakwa ada pesan masuk nomor telepon dari perempuan tersebut kemudian Terdakwa langsung menelepon nomor tersebut dan diangkat dan pemilik nomor mengaku posisi di Sungai akar menuju Pematang reba dan jika sudah sampai di pematang reba orang tersebut akan kembali menelepon Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB sopir tersebut kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan posisinya sudah di Pematang reba, kemudian Terdakwa mengarahkan lokasi perjumpaan di lahan 40 Desa Kuantan Tengah kemudian Terdakwa menyusul ke Lokasi yang Terdakwa maksudkan dengan membawa Mobil tangki BM 8843 BU tersebut dan sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa dan sopir tersebut bertemu di lokasi yang Terdakwa tetapkan tersebut dan setelahnya mobil Terdakwa parkir di pinggir jalan tersebut dan kemudian si sopir juga memarkirkan Mobil tangki yang sudah dibawanya dengan posisi gandeng kemudian Terdakwa mengetahui bahwa sopir tersebut bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenali kemudian 2 (dua) orang tersebut menurunkan 2 (dua) Mesin Robin dari mobil tangki yang dibawanya kemudian memasang selang ke masing-masing mesin tersebut kemudian naik ke Menhol Tangki BM 8843 BU kemudian membuka menholnya dan langsung memasukkan selang ke dalam menhol mobil tersebut yang mana selang tersebut sudah terhubung dengan mesin robin dan juga mobil tangki yang masih kosong kemudian mesin dihidupkan untuk tujuan memindahkan muatan ke dalam mobil yang dibawa oleh sopirnya perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam proses penyalinan berlangsung Terdakwa kemudian menelepon perempuan yang Terdakwa tidak tau namanya dan kemudian Terdakwa mengatakan sudah mau selesai disalin, karena yang disalin adalah semua muatan CPO yang ada



di mobil BM 8843 BU kemudian Terdakwa meminta harga lebih kemudian perempuan tersebut mengatakan akan membayarnya seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara Transfer Ke rekening Istri Terdakwa Atas Nama NENENG PURNAMA SARI di Bank BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2 yang saat itu Terdakwa memberikan Nomor rekening istri Terdakwa tersebut kepada perempuan tersebut dengan cara SMS dengan HP Terdakwa dan kemudian setelah selesai dimuat kemudian sopir dan 2 (dua) orang temannya tersebut pergi dengan membawa mobil tangki tersebut sementara Terdakwa tinggal di Mobil BM 8843 BU yang kemudian Terdakwa mencari tumpangan pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) orang pengendara sepeda motor melintas di jalan tersebut hendak menuju Kuantan Babu, kemudian Terdakwa memberhentikannya, setelah berhenti Terdakwa meninggalkan mobil tersebut dengan kondisi terparkir mesin mati, lampu sen hidup, kunci mobil di dalam mobil demikian juga dengan Surat Jalan Terdakwa tinggal di mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menerima pesan masuk di HP Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata Bukti Pengiriman Transferan senilai RP 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) di Rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa yang dikirim sebanyak 4 (empat) kali Transfer di hari yang sama yakni Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kemudian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan setelah mendapat Transfer tersebut kemudian Terdakwa mengajak Istri Terdakwa ke Kampar, tujuannya mau melarikan diri sekaligus membawa istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar utang tanah kepada Saudara IMUL sebesar RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian membeli perhiasan emas cincin dan gelang untuk istri Terdakwa senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), belanja perlengkapan bayi senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli satu unit Sepeda Motor Vario warna Merah Putih senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa pergunakan untuk foya-foya bermain Judi Slot;



- Bahwa Pemilik CPO adalah PT. MAL yang mana Hubungan Terdakwa dengan Pemilik CPO adalah Terdakwa merupakan sopir yang bekerja kepada Saudara SUSANTO sebagai pemilik Mobil BM 8843 BU yang mana Saudara SUSANTO mengikat kontrak dengan pihak SKI dalam hal pengangkutan sehingga dalam bekerja Terdakwa kemudian diatur oleh pihak SKI yang mana PT SKI mengikat Kontrak Pengangkutan CPO dengan PT. MAL;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan tersebut adalah 2 (dua) unit mesin robin beserta selang yang sebelumnya disiapkan dan dibawa kembali oleh sopir dari pembeli CPO tersebut yakni seorang perempuan yang Terdakwa ketahui bersuami marga Ginting;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 Buah Buku Tabungan Bank BRI milik Istri Terdakwa dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2, perhiasan emas bentuk gelang dan cincin, uang Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), satu Unit HP Realme warna Hitam dan satu Buah ATM bank BRI;
- Bahwa mobil tangki BM 8843 BU tersebut adalah benar mobil yang Terdakwa bawa untuk mengangkut CPO dari PT. MAL menuju PT. BBF yang kemudian muatan CPO Terdakwa jual tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan terhadap 1 (satu) rangkap Surat Jalan tersebut adalah benar Surat Jalan Dari PT. MAL menuju BBF atas CPO yang Terdakwa angkut dan kemudian Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta –



fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

**KESATU**

Pasal 374 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

**Ad. 1. “Barangsiapa”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau



Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Inhu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 WIB di Gunung Sari Kampar Kab Kampar karena Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil tangki BM 8843 BU pada Hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Lahan 40 Desa Kuantan Tengah Kec. Rengat Kab Inhu;

Menimbang, bahwa CPO yang Terdakwa gelapkan sebanyak 23.320 KG, terdakwa menjual minyak CPO tersebut kepada 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun Terdakwa ketahui suaminya bermarga GINTING beralamat di Simpang rambutan Suban, Jambi melalui sopirnya seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak 23.320 KG yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil tangki BM 8843 BU kepada saudara GINTING tersebut yakni senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO sebanyak 23.320 Kg yakni dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 2 februari 2022 Terdakwa ditugaskan oleh Saudara TARYONO selaku Mandor PT SKI untuk memuat CPO di PT Mekar Sari Alam Lestari di Sorek dengan DELIVERY ORDER Nomor : 07 / SK / 02/ 2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan data Mobil BM 8843 BU dengan nama sopir Terdakwa ERPANDIANTO yang kemudian setelah mendapat DO tersebut pada tanggal 2 Februari 2022 sekira



pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil BM 8843 BU menuju PT Mekar Sari Alam Lestari kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di PKS PT Mekar Sari Alam Lestari kemudian Terdakwa melapor kepada security dengan menyerahkan DO tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Muat Nomor 16 PKS –MAL01 -0022022-15.03.42. dengan Data Mobil BM 8843 BU dengan Muatan Barang CPO Pengangkutan SKI yang kemudian Mobil BM 8843 BU tersebut dimuat CPO dan sekira Pukul 16 .06.28 Mobil Selesai Dimuat kemudian dibuatkan Surat Perintah Jalan dari PT. MAL menuju PT. BBF Dengan Nomor Surat Jalan 00996 Dengan Nama Barang CPO tujuan Pengiriman PT Bayas Bio Foul dengan Muatan 23.320 KG kemudian Terdakwa berangkat Dari PT. MAL tersebut menuju PT Bayas Bio Fouls namun dikarenakan di PT. BBF tersebut Jam Terakhir Bongkar yakni Pukul 17.00 WIB dan dikarenakan waktu tidak terkejar maka Mobil BM 8843 BU yang telah bermuatan CPO sebanyak 23.320 kg tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Kuantan Babu dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon 1 (satu) orang perempuan yang tidak ketahui namanya namun Terdakwa ketahui suaminya bermarga GINTING kemudian Terdakwa Menawarkan CPO dengan mengatakan “KAK mau ngambil minyak gak” kemudian dijawab Perempuan tersebut “GAK MAU NANTI BERMASALAH” kemudian Terdakwa jawab “Tolonglah Bantu Kak Soalnya orang Rumah Terdakwa Butuh Biaya Melahirkan, kemudian dijawab perempuan tersebut “KARENA SAMBIL NOLONG IYALAH KAKAK BANTU” kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa “Berapa Banyak” Terdakwa Jawab “3 Ton saja” kemudian dijawab perempuan tersebut “IYALAH 25 YA nanti sopir Kakak datang ke sana nanti nomor HP kukirim” kemudian Terdakwa Jawab “Okelah KAK” dan setelah selesai pembicaraan kemudian Terdakwa melihat WA HP Terdakwa ada pesan masuk nomor telepon dari perempuan tersebut kemudian Terdakwa langsung menelepon nomor tersebut dan diangkat dan pemilik nomor mengaku posisi di Sungai akar menuju Pematang reba dan jika sudah sampai di pematang reba orang tersebut akan kembali menelepon Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB sopir tersebut kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan posisinya sudah di Pematang reba, kemudian Terdakwa mengarahkan lokasi pertemuan di lahan 40 Desa Kuantan Tengah kemudian Terdakwa menyusul ke Lokasi yang Terdakwa maksudkan dengan membawa Mobil tangki BM 8843 BU tersebut dan sekira Pukul 04.00 WIB



Terdakwa dan sopir tersebut bertemu di lokasi yang Terdakwa tetapkan tersebut dan setelahnya mobil Terdakwa parkir di pinggir jalan tersebut dan kemudian si sopir juga memarkirkan mobil tangki yang sudah dibawanya dengan posisi gandeng kemudian Terdakwa mengetahui bahwa sopir tersebut bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenali kemudian 2 (dua) orang tersebut menurunkan 2 (dua) Mesin Robin dari mobil tangki yang dibawanya kemudian memasang selang ke masing-masing mesin tersebut kemudian naik ke Menhol Tangki BM 8843 BU kemudian membuka menholnya dan langsung memasukkan selang ke dalam menhol mobil tersebut yang mana selang tersebut sudah terhubung dengan mesin robin dan juga mobil tangki yang masih kosong kemudian mesin dihidupkan untuk tujuan memindahkan muatan ke dalam mobil yang dibawa oleh sopirnya perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam proses penyalinan berlangsung Terdakwa kemudian menelepon perempuan yang Terdakwa tidak tau namanya dan kemudian Terdakwa mengatakan sudah mau selesai disalin, karena yang disalin adalah semua muatan CPO yang ada di mobil BM 8843 BU kemudian Terdakwa meminta harga lebih kemudian perempuan tersebut mengatakan akan membayarnya seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara Transfer Ke rekening Istri Terdakwa Atas Nama NENENG PURNAMA SARI di Bank BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2 yang saat itu Terdakwa memberikan Nomor rekening istri Terdakwa tersebut kepada perempuan tersebut dengan cara SMS dengan HP Terdakwa dan kemudian setelah selesai dimuat kemudian sopir dan 2 (dua) orang temannya tersebut pergi dengan membawa mobil tangki tersebut sementara Terdakwa tinggal di Mobil BM 8843 BU yang kemudian Terdakwa mencari tumpangan pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) orang pengendara sepeda motor melintas di jalan tersebut hendak menuju Kuantan Babu, kemudian Terdakwa memberhentikananya, setelah berhenti Terdakwa meninggalkan mobil tersebut dengan kondisi terparkir mesin mati, lampu sen hidup, kunci mobil di dalam mobil demikian juga dengan Surat Jalan Terdakwa tinggal di mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menerima pesan masuk di HP Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata Bukti Pengiriman Transferan senilai RP 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) di Rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa yang dikirim



sebanyak 4 (empat) kali Transfer di hari yang sama yakni Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kemudian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan setelah mendapat Transfer tersebut kemudian Terdakwa mengajak Istri Terdakwa ke Kampar, tujuannya mau melarikan diri sekaligus membawa istri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar utang tanah kepada Saudara IMUL sebesar RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian membeli perhiasan emas cincin dan gelang untuk istri Terdakwa senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), belanja perlengkapan bayi senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli satu unit Sepeda Motor Vario warna Merah Putih senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa pergunakan untuk foya-foya bermain Judi Slot;

Menimbang, bahwa Pemilik CPO adalah PT. MAL yang mana Hubungan Terdakwa dengan Pemilik CPO adalah Terdakwa merupakan sopir yang bekerja kepada Saudara SUSANTO sebagai pemilik Mobil BM 8843 BU yang mana Saudara SUSANTO mengikat kontrak dengan pihak SKI dalam hal pengangkutan sehingga dalam bekerja Terdakwa kemudian diatur oleh pihak SKI yang mana PT SKI mengikat Kontrak Pengangkutan CPO dengan PT. MAL;

Menimbang, bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan tersebut adalah 2 (dua) unit mesin robin beserta selang yang sebelumnya disiapkan dan dibawa kembali oleh sopir dari pembeli CPO tersebut yakni seorang perempuan yang Terdakwa ketahui bersuami marga Ginting;

Menimbang, bahwa mobil tangki BM 8843 BU tersebut adalah benar mobil yang Terdakwa bawa untuk mengangkut CPO dari PT. MAL menuju PT. BBF yang kemudian muatan CPO Terdakwa jual tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan terhadap 1 (satu) rangkap Surat Jalan tersebut adalah benar Surat Jalan Dari PT. MAL menuju BBF atas CPO yang Terdakwa angkut dan kemudian Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam melakukan perbuatan di atas dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang tersebut dalam hal ini adalah PT Mekar Sari Alam Lestari (PT MAL) dan faktanya pula maksud dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil



penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan cara Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO sebanyak 23.320 Kg yakni dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 2 february 2022 Terdakwa ditugaskan oleh Saudara TARYONO selaku Mandor PT SKI untuk memuat CPO di PT Mekar Sari Alam Lestari di Sorek dengan DELIVERY ORDER Nomor : 07 / SK / 02/ 2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan data Mobil BM 8843 BU dengan nama sopir Terdakwa ERPANDIANTO yang kemudian setelah mendapat DO tersebut pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil BM 8843 BU menuju PT Mekar Sari Alam Lestari kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di PKS PT Mekar Sari Alam Lestari kemudian Terdakwa melapor kepada security dengan menyerahkan DO tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Muat Nomor 16 PKS –MAL01 -0022022-15.03.42. dengan Data Mobil BM 8843 BU dengan Muatan Barang CPO Pengangkutan SKI yang kemudian Mobil BM 8843 BU tersebut dimuat CPO dan sekira Pukul 16 .06.28 Mobil Selesai Dimuat kemudian dibuatkan Surat Perintah Jalan dari PT. MAL menuju PT. BBF Dengan Nomor Surat Jalan 00996 Dengan Nama Barang CPO tujuan Pengiriman PT Bayas Bio Foul dengan Muatan 23.320 KG kemudian Terdakwa berangkat Dari PT. MAL tersebut menuju PT Bayas Bio Fouls namun dikarenakan di PT. BBF tersebut Jam Terakhir Bongkar yakni Pukul 17.00 WIB dan dikarenakan waktu tidak terkejar maka Mobil BM 8843 BU yang telah bermuatan CPO sebanyak 23.320 kg tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Kuantan Babu dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon 1 (satu) orang perempuan yang tidak ketahui namanya namun Terdakwa ketahui suaminya bermarga GINTING kemudian Terdakwa Menawarkan CPO dengan mengatakan “KAK mau ngambil minyak gak” kemudian dijawab Perempuan tersebut “GAK MAU NANTI BERMASALAH” kemudian Terdakwa jawab “Tolonglah Bantu Kak Soalnya orang Rumah Terdakwa Butuh Biaya Melahirkan, kemudian dijawab perempuan tersebut “KARENA SAMBIL NOLONG IYALAH KAKAK BANTU” kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa “Berapa Banyak” Terdakwa Jawab “3 Ton saja” kemudian dijawab perempuan tersebut “IYALAH 25 YA nanti sopir Kakak datang ke sana nanti nomor HP kukirim” kemudian Terdakwa Jawab



“Okelah KAK” dan setelah selesai pembicaraan kemudian Terdakwa melihat WA HP Terdakwa ada pesan masuk nomor telepon dari perempuan tersebut kemudian Terdakwa langsung menelepon nomor tersebut dan diangkat dan pemilik nomor mengaku posisi di Sungai akar menuju Pematang reba dan jika sudah sampai di pematang reba orang tersebut akan kembali menelepon Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB sopir tersebut kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan posisinya sudah di Pematang reba, kemudian Terdakwa mengarahkan lokasi pertemuan di lahan 40 Desa Kuantan Tengah kemudian Terdakwa menyusul ke Lokasi yang Terdakwa maksudkan dengan membawa Mobil tangki BM 8843 BU tersebut dan sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa dan sopir tersebut bertemu di lokasi yang Terdakwa tetapkan tersebut dan setelahnya mobil Terdakwa parkir di pinggir jalan tersebut dan kemudian si sopir juga memarkirkan mobil tangki yang sudah dibawanya dengan posisi gandeng kemudian Terdakwa mengetahui bahwa sopir tersebut bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenali kemudian 2 (dua) orang tersebut menurunkan 2 (dua) Mesin Robin dari mobil tangki yang dibawanya kemudian memasang selang ke masing-masing mesin tersebut kemudian naik ke Menhol Tangki BM 8843 BU kemudian membuka menholnya dan langsung memasukkan selang ke dalam menhol mobil tersebut yang mana selang tersebut sudah terhubung dengan mesin robin dan juga mobil tangki yang masih kosong kemudian mesin dihidupkan untuk tujuan memindahkan muatan ke dalam mobil yang dibawa oleh sopirnya perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam proses penyalinan berlangsung Terdakwa kemudian menelpon perempuan yang Terdakwa tidak tau namanya dan kemudian Terdakwa mengatakan sudah mau selesai disalin, karena yang disalin adalah semua muatan CPO yang ada di mobil BM 8843 BU kemudian Terdakwa meminta harga lebih kemudian perempuan tersebut mengatakan akan membayarnya seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara Transfer Ke rekening Istri Terdakwa Atas Nama NENENG PURNAMA SARI di Bank BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2 yang saat itu Terdakwa memberikan Nomor rekening istri Terdakwa tersebut kepada perempuan tersebut dengan cara SMS dengan HP Terdakwa dan kemudian setelah selesai dimuat kemudian sopir dan 2 (dua) orang temannya tersebut pergi dengan membawa mobil tangki tersebut sementara Terdakwa tinggal di Mobil BM 8843 BU yang kemudian Terdakwa mencari



tumpangan pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) orang pengendara sepeda motor melintas di jalan tersebut hendak menuju Kuantan Babu, kemudian Terdakwa memberhentikannya, setelah berhenti Terdakwa meninggalkan mobil tersebut dengan kondisi terparkir mesin mati, lampu sen hidup, kunci mobil di dalam mobil demikian juga dengan Surat Jalan Terdakwa tinggal di mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 372 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2, Surat jalan dengan nomor 00996 PT. MEKAR SARI ALAM LESTARI dikarenakan terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang, 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk cincin, uang tunai sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda tipe vario warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1KF4123NK466879 dengan Nomor Mesin : KF41E2470788 dikarenakan barang bukti tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan mengakibatkan saksi SUSANTO Als HASAN Bin (Alam) TUKIMAN harus menanggung kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merek HINO dengan nomor Polisi BM 8843 BU dengan nomor rangka MJEFM1JNP5JD-1230 dan nomor mesin J08CTGJ-1234 atas nama EDDY KURNIAWAN, 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merek HINO dengan nomor Polisi BM 8843 BU dengan nomor rangka MJEFM1JNP5JD-1230 dan nomor mesin J08CTGJ-1234 atas nama EDDY KURNIAWAN karena barang tersebut adalah kepunyaan saksi SUSANTO Als HASAN Bin (Alam) TUKIMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUSANTO Als HASAN Bin (Alm) TUKIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat



yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi SUSANTO Als HASAN Bin (Alm) TUKIMAN mengganti kerugian yang cukup besar kepada PT Mekar Sari Alam Lestari (PT MAL)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERPANDIANTO Alias ANTO Bin ROFI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5519-01-019381-53-2.
  - Surat jalan dengan nomor 00996 PT. MEKAR SARI ALAM LESTARI.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang.
- 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk cincin.
- Uang tunai sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merek Realme warna hitam
- 1 (satu) unit mobil truck tangki merek HINO dengan nomor Polisi BM 8843 BU dengan nomor rangka MJEFM1JNP5JD-1230 dan nomor mesin J08CTGJ-1234 atas nama EDDY KURNIAWAN.



- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merek HINO dengan nomor Polisi BM 8843 BU dengan nomor rangka MJEFM1JNP5JD-1230 dan nomor mesin J08CTGJ-1234 atas nama EDDY KURNIAWAN.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda tipe vario warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MH1KF4123NK466879 dengan Nomor Mesin: KF41E2470788.

Dikembalikan kepada saksi SUSANTO Als HASAN Bin (Alm) TUKIMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022 oleh CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H., dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2022 dibantu oleh MANIDAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.**

**CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.**

**WAN FERRY FADLI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MANIDAR, S.H., M.H.**